KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN: ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN: PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN

1. LATAR BELAKANG: Untuk memenuhi kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas

Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

2. MAKSUD DAN TUJUAN a. Maksud

Maksud dari penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah ketersediaannya dana untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Tujuan

Tujuan dari penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sumber daya manusia.

3. TARGET/SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ini adalah memberikan dan meningkatkan kesejahteraan aparatur sumber daya manusia.

4. NAMA
ORGANISASI
PENGADAAN
BARANG/JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ini adalah :

- Kabupaten Pesisir Selatan
- Dinas Perhubungan
- KPA/PPK: Drs. ANDI ISKANDAR, M.Pd
- 5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA
- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ini adalah APBD Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 3.847.388.989,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- 6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG
- a. Ruang lingkup/batasaan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ini adalah pembayaran gaji dan tunjangan ASN sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
- b. Lokasi penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilaksanakan adalah di lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : Jangka waktu pelaksanaan penyediaan gaji dan tunjangan ASN

adalah selama 1 (satu) tahun kalender.

8. KELUARAN/PRODUK : YANG DIHASILKAN

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ini adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN

lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 04 Januari 2023 Kuasa Pengguna Anggaran

<u>Drs. ANDI IS (ANDAR, M.Pd</u> NIP. 19650307 200701 1 004